



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 03/PK.01-BA/1609/2026 Tanggal 02 April tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SSELATAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN TRIWULAN
PERTAMA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke 1	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MUARA DUA	14	19500	18667	38167
2	PULAU BERINGIN	13	12445	11668	24113
3	BANDING AGUNG	22	10595	9978	20573
4	MUARA DUA KISAM	18	8500	7691	16191
5	SIMPANG	7	7420	6927	14347
6	BUAY SANDANG AJI	16	8979	8229	17208
7	BUAY RUNJUNG	14	5348	4890	10238
8	MEKAKAU ILIR	15	9674	9002	18676
9	BUAY PEMACA	22	18954	17005	35959
10	KISAM TINGGI	19	8275	7466	15741
11	KISAM ILIR	9	3479	3194	6673
12	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	22	10633	9784	20417
13	WARKUK RANAU SELATAN	16	9987	9342	19329

14	RUNJUNG AGUNG	9	5718	5219	10937
15	SUNGAI ARE	9	4786	4277	9063
16	SINDANG DANAU	7	4613	4349	8962
17	BUANA PEMACA	8	6686	6122	12808
18	TIGA DIHAJI	8	4478	4038	8516
19	BUAY RAWAN	11	7661	7208	14869
TOTAL		259	167731	155056	322787

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU SELATAN



DOM YANSEN